

## ABSTRAK

Arif Mulyari, 1123010013 – *Analisis Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Nadzir Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung)*

Nadzir dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Agama. Penelitian ini berawal dari sebuah pemikiran bahwa wakaf merupakan salah satu intitusi atau pranata sosial islam yang mengandung nilai sosial ekonomi. Jadi dalam pengelolaan tanah wakaf ini seorang nadzir harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan. Penelitian ini juga melihat dari realitas yang terjadi bahwa tujuan perundang-undangan untuk menciptakan suatu ketertiban perwakafan dalam sebuah masyarakat, serta penelitian ini berawal dari phenomena yang terjadi di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung masih ada yang tidak melakukan tugas dan fungsi nadzir sesuai Undang-Undang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala nadzir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nadzir di KUA Kecamatan Panyileukan dan sejauhmana para nadzir memahami tugas pokok dan fungsi yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta untuk mengetahui sanksi hukum bagi nadzir yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan suatu analisis secara utuh mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada sebagian pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Panyileukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, analisisnya dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengkaji data, mengolah data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitiannya adalah kendala nadzir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan ini amatlah sangat banyak menemui kendala. Para nadzir hanya mengetahui bahwa wakif menyerahkan tanah atau benda wakaf kepada nadzir untuk dijaga agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas saja, dan untuk masalah tugas yang lain seperti mengadministrasikan harta benda wakaf, melakukan pelaporan dari hasil wakaf yang di kelola itu nadzir tidak mengetahuinya. Sehingga nadzir di Kecamatan Panyileukan belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu secara professional guna memaksimalkan harta benda wakaf yang dikelolanya. Tugas pokok dan fungsi nadzir di Kecamatan Panyileukan tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni kewajiban melaporkan secara berkala setiap tahun mengenai pengelolaan harta benda wakaf yang dikelolanya. Serta tidak mengetahui bahwa ada sanksi hukum yang berlaku dalam aturan perundang-undangan jika nadzir tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.